


PROSIDING



<http://semnasfis.unimed.ac.id>



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2018
Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



9 772548 435001

DIGITAL LIBRARY
Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema: Tantangan Yang dihadapi Dalam Dunia Pendidikan
dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0

Vol. 2, Tahun 2018

p-ISSN 2549-435X



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2018

Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan *Social Studies* Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesaikannya prosiding ini.

Medan, Desember 2018
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd

THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 Kajian Tantangan Pembelajaran IPS di Era 4.0 Prayoga Bestari	 439 - 442
 Pendidikan HAM di Era Digital; Peluang dan Tantangan Majda El Muhtaj	 443 - 447
 Pembelajaran Karakter Berbasis IT Ricu Sidiq	 448 - 450
 Tantangan Pendidikan pada Era Revolusi 4.0 Murni Eva Marlina Rumapea	 451 - 455
 Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia “Autoplay” untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sri Hadiningrum	 456 - 459
 Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Supsiloani	 460 - 464
 Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Mengadapi Bencana Banjir (Studi di SD Negeri No.060970 dan SD Negeri No.065009) Kecamatan Medan Belawan Poppy Ramadhani & Nurmala Berutu	 465 - 470
 Penggunaan Aplikasi <i>Learning Management System</i> pada Model Pembelajaran <i>Hybrid/ Blended Learning</i> sebagai Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Prodi Pendidikan Antropologi UNIMED Ayu Febryani	 471 - 474
 Pengaruh Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> terhadap Hasil Belajar PKn Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNIMED Sri Yunita	 475 - 478
 Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah dalam Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Tahun 2017 Parlaungan Gabriel Siahaan, Dkk	 479 - 484
 Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara Tm. Jamil & Maimun	 485 - 488
 Kecenderungan Sentipetal pada Masyarakat Jawawawo – Keo Tengah Yakobus Ndona	 489 - 493
 Strategi Adaptasi Mahasiswi dalam Menempuh Peminatan di Program Studi Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan Ratih Baiduri & Boyke Rinaldi Panggabean	 494 - 496
 Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Sosiologi & Antropologi Budaya Hodriani & Rosnah Siregar	 497 - 501
 Integrasi Sains dan Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Hapni Laila Siregar	 502 - 506
 Pemilihan Tanpa Kontestasi : Kotak Kosong Versus Kandidat Tunggal pada PILKADA Serentak 2018 di Kabupaten Deli Serdang Eron L. Damani	 507 - 511

PEMILIHAN TANPA KONTESTASI: KOTAK KOSONG VERSUS KANDIDAT TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DELI SERDANG

Eronnd L. Damanik

Dosen Prodi. Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Corresponding author: erondamanik@yahoo.com

Abstrak

Pilkada adalah pemilihan dengan kontestasi (*contested election*) untuk menentukan pejabat publik yakni sosok penguasa yang *legitimate* terhadap perumusan kebijakan publik. Artikel ini mendiskusikan realitas politik Pilkada yakni pemilihan tanpa kontestasi (*uncontested election*) yaitu kotak kosong versus kandidat tunggal. Pemilihan tanpa kontestasi adalah pengembirian terhadap hak-hak politik warga negara yakni untuk memilih dan dipilih. Munculnya kandidat tunggal pada Pilkada menunjuk pada kegagalan partai politik sebagai agen demokratisasi di daerah. Keharusan pemilihan dengan kontestasi berimplikasi pada pertimbangan terhadap hak politik warga negara sehingga kotak kosong harus berhadapan dengan kandidat tunggal. Untuk menjelaskan kasus ini, dipergunakan teori Dahl bahwa demokrasi responsif dilakukan dengan pemilihan pejabat publik, mekanisme pemilihan yang bebas dan adil, hak memilih inklusif, dan hak berkompetisi merebut jabatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan tanpa kontestasi yaitu kotak kosong versus kandidat tunggal disebabkan oleh faktor institusional, partai politik dan egoisme berkuasa.

Kata kunci: *Kotak kosong, kandidat tunggal, partai politik dan hak politik,*

PENDAHULUAN

Sebanyak 171 daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Sebaran pemilihan dimaksud mencakup 17 daerah pemilihan gubernur, 39 daerah pemilihan walikota dan 115 daerah pemilihan bupati (KPU RI, 2018). Jumlah kandidat yang ikut berkontestasi sebanyak 568 dan 15 diantaranya adalah kandidat tunggal. Keseluruhan kandidat ini bertarung pada tanggal 27 Juni 2018. Di Sumatera Utara, terdapat dua kandidat tunggal yakni kabupaten Deli Serdang dan Padanglawas Utara. Pada Pilkada Serentak tahun 2015, daerah Tebing Tinggi menyelenggarakan Pilkada dengan kandidat tunggal.

Pemilihan (*election*) adalah instrumen penting mendapatkan legitimasi politik guna merumuskan dan menerapkan kebijakan publik. Karena itu, pemilihan dengan model multikandidat menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Logikanya adalah bahwa semakin multikandidat penyelenggaraan Pilkada maka semakin mudah bagi warganegara memberikan penilaian terhadap kandidat. Dengan begitu, dukungan politik yang tinggi terhadap kandidat menunjukkan legitimasi politik yang tinggi bagi kandidat dimaksud. Karena itu, pilkada adalah mekanisme pemilihan dengan pola kontestasi (*contested election*) untuk menentukan pejabat publik. Mereka yang terpilih adalah sosok penguasa yang *legitimate* terhadap perumusan kebijakan publik.

Pentingnya pemilihan dengan mekanisme kontestasi didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: (i) pengaturan institusional guna mencapai keputusan politik dimana kekuasaan dicapai melalui perjuangan kompetitif mendapatkan suara pemilih (Schumpeter, 2008), (ii) menghadirkan demokrasi responsif yaitu pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan adil, hak memilih yang inklusif, serta hak bersaing guna merebut jabatan publik (Dahl, 1989), dan (iii) memberikan dukungan atau legitimasi bagi *decision maker* yaitu pemerintah yang berkuasa (Maisel, 1999).

Namun, tidak selamanya pemilihan dilakukan melalui mekanisme kontestasi. Pilkada di kabupaten Deli Serdang maupun di Padanglawas Utara dilakukan tanpa kontestasi (*uncontested election*) yaitu kotak kosong versus kandidat tunggal. Meskipun di kedua daerah ini kandidat tunggal dapat memenangkan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2018, tetapi menjadi fenomena politik tersendiri ketika multikandidat gagal dihadirkan. Tulisan ini, bermaksud mendiskusikan realitas politik Pilkada yakni pemilihan tanpa kontestasi yakni kotak kosong versus kandidat tunggal pada Pilkada Serentak 2018 di kabupaten Deli Serdang.

Hal pokok masalah adalah mengapa mekanisme pemilihan tanpa kontestasi muncul pada Pilkada Serentak di kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Guna menjelaskan kasus ini, dipergunakan teori demokrasi responsif (Dahl, 1989), institusi pemilihan (Schumpeter, 2008) dan tentang legitimasi kekuasaan (Maisel, 1999). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dikumpulkan secara telaah dokumen, laporan-laporan dan interview mendalam. Teknik ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami konteks pemilihan tanpa kontestasi yakni faktor-faktor penyebab munculnya kandidat tunggal serta proses yang menyertainya. Pada tahap akhir, dilakukan analisis kualitatif guna mendapatkan temuan penelitian (*novelty*) serta kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (bupati) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 hanya diikuti satu kandidat yaitu Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar. Pada Pilkada serentak 27 Juni 2018, kandidat ini diperhadapkan dengan kotak kosong. Jumlah suara yang memberikan dukungan terhadap kandidat tunggal ini adalah sebesar 509.399 suara atau 83 persen dari total partisipasi sebesar 679.003 orang. Sementara itu, kotak kosong mencapai 103.705 suara atau 17 persen. Angka partisipasi mencapai 58,2 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2018 sebesar 1.165.762 orang. Rekapitulasi suara kotak kosong tertinggi terjadi di kecamatan Lubuk Pakam sebesar 8.745 suara dan kecamatan Hamparan Perak sebesar 7.692 suara.

Persentase kemenangan kandidat tunggal pada Pilkada Serentak di kabupaten Deli Serdang tahun 2018 menunjukkan realitas sosial politik dalam beberapa hal, yaitu: *pertama* sebesar 20,3 persen pemilih yang menyampaikan hak politik secara nyata tidak mendukung kandidat Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar, dan *kedua* 40,2 persen *non voting behavior* tidak dapat diidentifikasi orientasi politiknya, *ketiga* kemenangan kandidat Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar adalah 43,69 persen dari total Daftar Pemilih Tetap. Meskipun, petahana yakni kandidat tunggal menang pada pemilihan tanpa kontestasi tersebut, tetapi terdapat sejumlah besar yakni 20,3 persen dari yang menyampaikan hak politik yang menolaknya.

Kemenangan kandidat tunggal pada Pilkada Serentak 2018 juga terjadi di kabupaten Padanglawas Utara. Di daerah ini, kandidat tunggal Andar Amin Harahap-Hariro Harahap memenangkan kontestasi dengan meraih 84.339 suara atau 80,56 persen. Sementara kotak kosong mencapai 20.369 suara atau 19,44 persen. Sementara itu, jumlah pemilih yang menyampaikan hak politiknya mencapai 104.820 suara dari 143.590 Daftar Pemilih Tetap. Sebelumnya, kemenangan kandidat tunggal pada Pilkada juga terjadi pada Pemilihan Walikota Tebing Tinggi (Pilwalkot) tahun 2017. Pada tahun itu, kandidat tunggal Umar Zunaidi Hasibuan-Okni Doni Siregar memenangkan kontestasi dengan mengantongi 41.937 suara. Sementara itu, kotak kosong mendapatkan suara sebesar 16.861 suara. Angka partisipasi mencapai 55 persen dari 106.940 Daftar Pemilih Tetap tahun 2017.

Kenyataan kemenangan kandidat tunggal di Pilkada Serentak 2018 pada dua daerah di Sumatera Utara berbeda dengan Pilwalkot di Makassar dimana kandidat tunggal dikalahkan kotak kosong. Perolehan suara kandidat tunggal hanya mencapai 47,50 persen suara yang kalah dari kotak kosong yang meraih 52,50 persen suara. Realitas politik seperti di Pilwalkot Makassar disebabkan egoisme kekuasaan dari kandidat yang memborong seluruh partai politik (Yunus, 2018). Akibatnya, kandidat lain tidak mendapat dukungan dari partai politik. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, egoisme kekuasaan dimaksud terselubung dengan politik transaksionalisme politik. Kenyataan ini menyuguhkan kegagalan partai politik menghadirkan kandidat-kandidat lain sehingga kontestasi tidak terjadi dengan kandidat tunggal. Amarah warga negara terhadap kandidat tunggal dilampiaskan kepada kotak kosong sehingga kandidat tunggal tidak dapat meraih kemenangan di Pilkada.

Tidak terkecuali di pada Pilkada Deli Serdang. Kandidat tunggal yakni petahana memborong seluruh partai politik. Walaupun Gerindra dan PKPI tidak sejak awal memberikan dukungan kepada petahana, kenyataan ini disebabkan masih menunggu adanya kemungkinan bergabungnya partai lain untuk mengusung kandidat lainnya. Akan tetapi, keengganan partai politik untuk bergabung dengan kedua partai politik ini untuk mengusung kandidat lain, mau tidak mau membuat kedua partai ini harus menyatakan dukungan kepada kandidat petahana. Demikian halnya, politik transaksionalisme antara petahana dan partai politik pendukung sangat terasa pada proses kandidasi bupati.

Kenyataan kandidat tunggal di Pilkada Deli Serdang 2018 menunjukkan hilangnya posisi partai politik sebagai agen demokratisasi di daerah. Partai politik hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memberikan pembelajaran politik yang lebih baik bagi masyarakat. Pada saat partai politik tidak memberikan alternatif kandidat lain bagi masyarakat, maka sebenarnya partai politik itu sudah di daerah sudah tidak dapat diandalkan lagi. Melalui multikandidat, maka masyarakat memiliki penilaian terhadap visi dan misi, rekam jejak serta program-program pembangunan yang disuarakan selama proses kampanye politik. Namun, pada saat pilkada harus dilakukan dengan kandidat tunggal, maka masyarakat tidak memiliki alternatif lain selain memilih kotak kosong. Walaupun masyarakat memilih kotak kosong sebagai bentuk amarah dan kekecewaan terhadap partai politik ataupun kandidat tunggal, tetapi kedudukan sebagai petahana cenderung dapat memobilisasi pemilih di beberapa daerah tertentu untuk menyampaikan hak politiknya. Melalui mobilisasi pemilih seperti itu, maka kandidat sudah mempertimbangkan kemenangan yang akan diraihinya.

Fenomena pemilihan tanpa kontestasi (*uncontested election*) seperti terjadi di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 pada khususnya menunjukkan kesamaan dengan fenomena kemunculan kandidat tunggal di daerah lain di Indonesia. Adapun faktor penyebab pemilihan tanpa kontestasi yakni kotak kosong versus kandidat tunggal disebabkan oleh 3 faktor utama (Manan, 2015), yaitu: (i) faktor institusional atau perundang-undangan, (ii) faktor kegagalan partai politik di daerah mengusung multikandidat, dan (iii) egoisme berkuasa dari kandidat yang memborong seluruh partai politik.

Faktor institusional adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat kehadiran multikandidat berkontestasi pada Pilkada. Melalui faktor ini, terdapat dua faktor yang menyebabkan munculnya kandidat tunggal. *Pertama*, walaupun UU memperbolehkan kehadiran kandidat dari jalur perseorangan (*independen*) atau non partai, tetapi UU menegaskan ketentuan persyaratan dukungan sebesar 6,5 hingga 10 persen dari total populasi. Hambatan peraturan ini berimplikasi pada kesulitan kandidat perseorangan berkontestasi di Pilkada. Data sebagaimana dilansir KPU RI tahun 2018 menyebut bahwa Pilkada Serentak 2018 diikuti sebanyak 568 kandidat. Dari total kandidat itu, sebanyak 441 atau 77,6 persen merupakan usungan partai politik dan 127 atau 22,4 persen merupakan kandidat jalur perseorangan (KPU RI,

2018). Di kabupaten Deli Serdang, 2 bakal kandidat dari jalur perseorangan yakni Mion Tarigan-Zainal Arifin dan Sofyan Nasution-Jamilah dibatalkan KPU karena tidak memenuhi persyaratan (Gunawan, 2018).

Faktor institusional *kedua* adalah penyelenggaraan Pilkada dalam satu putaran. Peraturan mengharuskan bahwa kandidat harus mendapatkan dukungan politik minimal 30 persen dan suara tertinggi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan. Ketentuan ini menyebabkan adanya keengganan kandidat mengikuti Pilkada karena berdampak pada minimnya kemenangan yang bakal dicapai. Apabila dibandingkan dengan pendapat Duverger bahwa sistem *plurality election* dalam satu putaran berpeluang memunculkan sedikit kandidat (Duverger, 1954). Karena itu, partai politik yang berpeluang mengajukan kandidat sendiri namun elektabilitas serta popularitas yang minim berdampak pada pembatalan pengajuan. Fenomena seperti ini dilakukan terutama untuk mendapatkan konsesi politik pasca pemilihan (Hanan, 2015). Data sebagaimana dilansir KPU RI tahun 2018 menyebut terdapat 16 kandidat tunggal, 39 daerah 2 kandidat, 59 daerah 3 kandidat, 39 daerah 4 kandidat, 15 daerah 5 kandidat, 1 daerah 6 kandidat, dan 2 daerah lebih dari 6 kandidat (KPU RI, 2018). Pemilihan bupati di Deli Serdang pada Pilkada Serentak 2018 hanya diikuti 1 kandidat yakni kandidat petahana.

Adapun faktor partai politik memiliki dua alasan utama yakni: *pertama* pengaruh elit partai (*party bosses*) di tingkat pusat guna menentukan kandidat yang maju pada Pilkada di daerah (kota, kabupaten dan provinsi). Hierarki sentralisme partai guna menentukan kandidat menjadi rintangan atau hambatan bagi kandidat untuk berkontestasi pada Pilkada. Oligarkhi partai di Indonesia tampak jelas pada penentuan kandidat di daerah yang bersumber dari pusat partai (Macridis, 2012). Alasan *kedua* adalah kegagalan partai menghadirkan multikandidat sewaktu Pilkada. Faktor ini sepenuhnya menjadi persoalan ataupun konflik di internal partai politik.

Kegagalan partai politik mengusung kandidat potensial berdampak pada terhambatnya proses kandidasi yang berasal dari internal partai politik. Akibatnya, partai politik merapat pada kandidat tunggal. Di Deli Serdang, kandidat tunggal yakni petahana Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar didukung partai Golkar (8 kursi), PDIP (6 kursi), PAN (6 kursi), Demokrat (5 kursi), Nasdem (4 kursi), PKS (4 kursi), Hanura (4 kursi), PPP (3 kursi) dan PKB (3 kursi). Belakangan, partai Gerindra (6 kursi dewan) dan PKPI (1 kursi) 'merapatkan diri' ke kandidat petahana karena kurangnya jumlah kursi yang dimilikinya (Samosir, 2018). Pada penentuan kandidat di daerah, seringkali muncul wacana dan indikasi transaksionalisme antara bakal kandidat dan partai politik seperti mahar politik, uang perahu, dana kampanye, dan lain-lain yang memberatkan bagi bakal kandidat. Kenyataan seperti ini menyebabkan adanya kandidat yang menghindari dari usungan partai politik dan lebih memilih jalur non partai.

Adapun faktor egosime berkuasa dimaksud adalah munculnya kandidat-kandidat yang memiliki modal ekonomi politik besar. Pada faktor ini, terdapat dua alasan penting yang menyebabkan munculnya kandidat tunggal yakni: *pertama* keikutsertaan kandidat petahana (*incumbent*) yang menyebabkan minimnya kandidat berkontestasi pada Pilkada. Petahana dianggap memiliki keunggulan (*incumbency advantage*) yang tampak pada kemampuan visibilitas, pengalaman, organisasi, serta penggalangan dana yang relatif mudah (Barbour & Wright, 2006). Keunggulan ini menyebabkan kandidat penantang menjadi sulit mengalahkan petahana.

Kandidat petahana adalah penguasa yang dapat melakukan *imaging policy* yakni kebijakan membangun citra sebagai penguasa yang telah bekerja dengan biaya negara. Dengan posisi itu, kedudukan petahana dalam kontestasi Pilkada membuat enggan kandidat lain untuk ikut berkontestasi. Pada Pilkada Serentak tahun 2018, terdapat 19,49 persen petahana yang turut berlaga. Namun, kedudukan petahana tidak menjadi jaminan untuk memenangkan kontestasi. Kenyataan ini terbukti dari gagalnya 5 petahana gubernur dari 8 petahana yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 2018 (Rahadian, 2018). Sementara itu, petahana bupati yakni kandidat tunggal di Deli Serdang dapat memenangi kontestasi pada Pilkada Serentak 2018.

Alasan *kedua* adalah batalnya kandidat petahana atau munculnya kandidat lain yang memborong seluruh partai politik. Barangkali, fenomena bakal kandidat petahana gubernur Sumatera Utara yakni Erry Nuradi yang juga ketua DPD partai Nasdem berkontestasi di Pilgub 2018 adalah pengecualian lain dalam realitas politik. Namun, munculnya kandidat non petahana dengan egoisme berkuasa menutup ruang munculnya kandidat lain. Cara yang ditempuh adalah dengan memborong seluruh partai politik yang ada sehingga tidak memungkinkan munculnya kandidat-kandidat berkontestasi. Patut dicurigai apabila kandidat yang *notabene* adalah petahana melakukan tindakan politik dengan memborong partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah disebut bahwa Pilkada dapat diselenggarakan apabila terdapat minimal dua kandidat. Dalam perkembangannya, UU ini tidak mengakomodasi kemungkinan munculnya kandidat tunggal dalam Pilkada. Logikanya, apabila terdapat kandidat tunggal, apakah Pilkada dibatalkan atau ditunda hingga adanya kandidat lain?, atau apakah kandidat tunggal langsung disyahkan sebagai kepala daerah?. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 disebut bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada dipandang merugikan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Putusan ini berkonsekuensi pada keharusan penyelenggaraan Pilkada walaupun hanya kandidat tunggal. Sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, maka diterbitkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Undang-undang ini mengakomodasi kandidat tunggal dengan berbagai ketentuan yang dipersyaratkan. Implikasi UU ini adalah munculnya pemilihan kepala daerah tanpa kontestasi atau *uncontested election*. Pada implikasinya, kandidat tunggal berhadapan dengan kotak kosong.

Keharusan pemilihan dengan kontestasi (*contested election*) didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu: *pertama* pengaturan institusional guna mencapai keputusan politik dimana kekuasaan dicapai melalui perjuangan kompetitif

mendapatkan suara pemilih (Schumpeter, 2008), *kedua* menghadirkan demokrasi responsif yaitu pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan adil, hak memilih yang inklusif, serta hak bersaing guna merebut jabatan public (Dahl, 1989), dan *ketiga* memberikan dukungan atau legitimasi bagi *decision maker* yaitu pemerintah yang berkuasa (Maisel, 1999).

Selanjutnya, pemilihan tanpa kontestasi (*uncontested election*) memperlihatkan kegagalan proses demokratisasi di daerah atau pengembirian hak politik warga negara melalui Pilkada, diantaranya: *pertama* bahwa pemilihan tanpa kontestasi membatasi aspirasi politik warga negara untuk menilai, memilih dan menentukan kandidat. Karenanya, warga negara tidak dapat mengekspresikan ketidakpuasan pada kandidat tunggal dan sebaliknya kandidat tidak responsif terhadap keinginan masyarakat, *kedua* delegitimasi politik terhadap kekuasaan dan wewenang pemerintah. Warga negara adalah sumber legitimasi politik guna mendapatkan kekuasaan dan wewenang dan selanjutnya menjalankan kebijakan publik terhadap warga negara (Ball, 1993), dan *ketiga* kandidat tunggal dalam Pilkada menunjukkan kegagalan partai politik menghadirkan multikandidat. Partai politik seharusnya menjalankan fungsi-fungsinya seperti menyediakan kandidat yang berkompetisi pada pemilu (Diamond and Gunther, 2001). Karena itu, bila partai politik membajak Pilkada dengan kandidat tunggal, maka sebenarnya fungsi partai politik telah mengembiri hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, kepala daerah (pejabat publik) yang berkuasa sebenarnya dianggap *delegitimate*.

Pemilihan (*election*) adalah instrumen penting mendapatkan legitimasi politik guna merumuskan dan menerapkan kebijakan publik. Karena itu, pemilihan dengan model multikandidat menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Logikanya adalah bahwa semakin multikandidat penyelenggaraan Pilkada maka semakin mudah bagi warganegara memberikan penilaian terhadap kandidat. Dengan begitu, dukungan politik yang tinggi terhadap kandidat menunjukkan legitimasi politik yang tinggi bagi kandidat dimaksud. Melalui pemikiran ini, partai politik dapat dianggap sebagai agen-agen yang memberikan apresiasi terhadap hak politik warga negara. Dengan cara itu, proses demokratisasi melalui Pilkada dapat diharapkan menjadi instrumen mengukur demokratisasi nasional.

SIMPULAN

Pemilihan tanpa kontestasi (*uncontested election*) yakni kotak kosong versus kandidat tunggal pada Pilkada Serentak 2018 di kabupaten Deli Serdang terjadi karena 3 faktor utama, yaitu: (i) faktor institusional, (ii) faktor partai politik, dan (iii) egoisme berkuasa. Faktor institusional adalah peraturan perundang-undangan yang menghambat munculnya multikandidat yakni: (i) kesulitan kandidat perseorangan atau non partai (independen) turut berkontestasi di Pilkada karena ketentuan dukungan dari 6-10 persen dari total populasi, dan (ii) penyelenggaraan Pilkada dengan satu putaran yakni minimal 30 persen meminimalisir munculnya multikandidat dalam Pilkada.

Faktor partai politik mencakup dua alasan yakni: (i) hierarki dan pengaruh elit partai politik di tingkat pusat guna menentukan bakal kandidat, dan (ii) kegagalan partai politik menghadirkan multikandidat dalam Pilkada yang diindikasikan dengan adanya mahar politik, uang perahu, dana kampanye, dan lain-lain. Sementara faktor egoisme berkuasa terdiri dari (i) faktor petahana yang memiliki keunggulan sehingga mereduksi kandidat lain, dan (ii) egoisme berkuasa kandidat petahana atau non petahan yang memborong seluruh partai politik sehingga muncul kandidat tunggal.

REFERENSI

- Ball, A. R. (1993). *Modern Politics and Government*. London: MacMillan.
- Christine Barbour & Gerald C. Wright. (2006). *Keeping the Republic: Power and Citizenships in American Politics*. Washinton: CQ Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Heaven: Yale University Press.
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen.
- Gunawan, I. (2018). KPU: dua calon Independen di Deli Serdang gagal ikut Pilkada. Retrieved September 28, 2018, from <http://www.medantribunnews.com/>
- Hanan, D. (2015). *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*. Depok, Jakarta.
- KPU RI. (2018). Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan. Retrieved September 28, 2018, from <http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018>
- Larry Diamond and Richard Gunther. (2001). Types and Function of Parties. In Larry Diamond and Richard Gunther (Ed.), *Political Parties and Democracy* (p. 34). Balltimore: The John Hopkins University Press.
- Macridis, R. . (2012). Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai Politik: Suatu Pengantar. In I. Amal (Ed.) (p. 51). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maisel, L. S. (1999). *Parties and Election in America: the Electoral Process*. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher inc.
- Manan, F. (2015). Pemilihan Kepala Daerah dengan pasangan calon tunggal dalam Pilkada Serentak tahun 2015. In *Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015* (p. 2). Makassar: Universitas Hasanuddin. Retrieved from <http://www.researchgate.net/publication>
- Rahadian, L. (2018). Mengapa Petahana Gubernur Berguguran di Pilkada 2018. Retrieved September 28, 2018, from <http://www.tirto.id/>
- Samosir, R. (2018). Ashari-Yusuf borong Parpol, Pilkada Deli Serdang Calon Tunggal. Retrieved September 28, 2018, from <http://www.medanbisnisdaily.com>
- Schumpeter, J. A. (2008). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper Perenial Modern Thought.
- Yunus, N. R. (2018). Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2(7e), 69–70.

